**PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN**

**NOMOR : 240/PER/DIR/RSMU/III/2018**

**TANGGAL : 12 MARET 2018**

**TENTANG**

**IJIN PRAKTIK TENAGA KESEHATAN**

**RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA**

**DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA**

Menimbang : Dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan yang berfokus

pada pelayanan pasien di RS Mata Undaan Surabaya diperlukan adanya

Peraturan Ijin Praktik Tenaga Kesehatan di RS Mata Undaan Surabaya.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

2. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan;

4. Peraturan menteri kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/148/I/2010

tentang izin dan Penyelenggaraan praktik perawat;

5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013

Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/

MENKES/148/I/2010 Tentang Izin Dan Penyelenggaraan Praktik Perawat;

6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013

Tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Refraksionis Optisien Dan Optometris;

7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2013

Tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Dan Praktik Tenaga Gizi;

8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2013

Tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Perekam Medis;

9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/MENKES/PER/V/2011 Tentang

Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian;

10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016

Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/

MENKES/PER/V/2011 Tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja

Tenaga Kefarmasian;

11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2015

Tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Ahli Teknologi Laboratorium

Medik;

12. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Nomor :

035/P4M/SK/VII/2017 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Mata

Undaan Surabaya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Tenaga kesehatan di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya wajib memiliki Surat

Tanda Registrasi (STR) dan Surat Ijin Praktik (SIP) dari Pihak yang berwenang

dan masih berlaku.

Kedua : Tenaga kesehatan di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya tidak diijinkan untuk

melakukan tindakan pelayanan kesehatan secara langsung kepada pasien, jika

Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Ijin Praktik (SIP) sudah tidak berlaku

dan atau dalam proses pengurusan.

Ketiga : Tenaga kesehatan di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya wajib melakukan

proses pengurusan Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Ijin Praktik (SIP), 6

(enam) bulan sebelum masa berlaku habis.

Keempat : Syarat dan prosedur tentang proses penerbitan Surat Tanda Registrasi (STR) dan

Surat Ijin Praktik (SIP) Tenaga Kesehatan sesuai dengan Peraturan Menteri

Kesehatan yang berlaku.

Kelima : Pelanggaran terhadap Peraturan ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan

Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara RS Mata Undaan Surabaya dengan

Serikat Pekerja Ikatan Karyawan RS Mata Undaan (SP-Ikamada).

Keenam : Peraturan Direktur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan disosialisasikan

kepada seluruh tenaga kesehatan di RS Mata Undaan.

Ketujuh : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam peraturan ini, akan

diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya

Pada tanggal 12 Maret 2018

Direktur,

dr. Sudjarno, Sp.M (K)